



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

| | | |
|----------------------|---|---|
| Nama Perusahaan | : | PAUD TERPADU TUNAS SEJAHTERA SERIANG |
| Nomor Induk Berusaha | : | 8120001911718 |
| Alamat Perusahaan | : | KOMPLEK PT BTS PERKEBUNAN SERIANG, Kel/Desa Desa.Kekurak, Kecamatan Badau, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat |
| Nama KBLI | : | Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya |
| Kode KBLI | : | 85139 |

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak
2. Izin komersial lainnya sesuai kegiatan usaha dan produk

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 11 September 2018

